

**Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana  
Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin**

**Dita Fetrisia Sonda<sup>1</sup>, Maria<sup>2</sup>, Yuli Antina<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

fetrisia171@gmail.com<sup>1</sup>, mariamardjuki@polsri.ac.id<sup>2</sup>, yuli\_aa@polsri.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to find out how transparent and accountable the management of village funds is in Sembawa District, Banyuasin Regency. The population in the study were village officials in 11 villages in Sembawa District, Banyuasin Regency. Respondents in this research were 55 people using a saturated sampling technique. This type of research is quantitative research with primary data, namely distributing questionnaires to 11 villages in Sembawa District. The analytical method used is the multiple regression analysis method with SPSS 26 software. The results of the research show that transparency and accountability have an influence on village fund management in Sembawa District, Banyuasin Regency.*

**Keyword:** *Transparency, Accountability, Village Fund Management*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana di Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di 11 Desa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Responden dalam penelitian ini, berjumlah 55 orang dilakukan dengan teknik sampel jenuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yaitu menyebarkan kuisioner pada 11 desa di Kecamatan Sembawa. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan *software* SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desadi Kecamatan Sembawa, Kabupaten Sembawa.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di daerah itu sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya: (1) Tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih terpuruk, (2) Pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang harus menyesuaikan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 mengenai Desa, (3) pengembangan potensi desa yang kurang maksimal. Permasalahan tersebut menjadikan pemerintah pusat harus lebih mengoptimalkan pembangunan yang berbasis desa (Soleh, 2017).

Dengan hal tersebut, Pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu dana desa. Dana desa dibentuk pada tahun 2014. Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tentang dana desa, pemerintahan mengatur mengenai keuangan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk memperjelas mengenai dana desa, dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang besumber dari APBN. Dengan kata lain, dana desa merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah desa dalam rangka pembangunan (Rosyan, 2018).

Demi tercapainya pengembangan potensi desa, hal ini tentu saja harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai sumber pembiayaan atau pendapatan desa dalam Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut: 1) Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royong, dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa: Ini mencakup pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi desa seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, dan sebagainya, serta sumbangan masyarakat atau partisipasi dalam program pembangunan desa; 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: menerima alokasi dana dari APBN untuk mendukung pembangunan dan kegiatan operasional desa; 3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota: Desa mendapatkan bagian dari pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di mana desa tersebut berada; 4) Alokasi Dana Desa: Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan dialokasikan khusus untuk pembangunan desa; 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota: Desa dapat menerima bantuan keuangan langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan desa; 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga: Desa dapat menerima hibah atau sumbangan dari pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, atau individu untuk proyek-proyek spesifik; 7) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah: Pendapatan lain yang sah yang diperoleh desa dari sumber-sumber yang tidak termasuk dalam poin-poin di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Uu No. 6 Tahun 2014, pendapatan desa di antaranya berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Sedangkan Pasal 72 ayat (4) mengamanatkan bahwa alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengaturan ini bertujuan agar desa memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan diri secara mandiri melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), desa memiliki panduan untuk menyusun program dan kegiatan yang berfokus pada penggunaan dana desa secara efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan desa untuk memilih dan mengelola program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pendekatan ini juga mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam membangun desa mandiri, dengan memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengembangkan inisiatif lokal yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menerbitkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Permendes ini memberikan panduan kepada desa-desa

dalam menentukan program dan prioritas pembangunan yang mencakup beberapa bidang utama seperti infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi masyarakat, energi terbarukan, dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, Permendes No. 21 Tahun 2016 memberikan arahan kepada desa mengenai bidang-bidang yang dianggap penting untuk penggunaan Dana Desa, sementara desa memiliki kewenangan untuk menyesuaikan dan mengembangkan program sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang disebutkan memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. (1) Laporan Pertanggungjawaban dan APBDesa: Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa belum mengikuti standar yang ketat dan rawan terhadap manipulasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktransparanan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, APBDesa yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya di desa, sehingga ada potensi alokasi dana yang kurang optimal atau tidak tepat sasaran. (2) Aspek Pengawasan: Efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana desa tanpa terdeteksi dengan baik. Saluran pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa tidak terkelola dengan baik di semua daerah. Kurangnya saluran yang efektif dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat masih belum jelas. Ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hasil pengawasan serta tindakan perbaikan yang diperlukan. (3) Aspek Sumber Daya Manusia: Terdapat potensi persoalan terkait sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa; Tenaga pendamping desa berpotensi melakukan korupsi karena memanfaatkan kelemahan atau kekurangan dalam pengelolaan dan pengawasan di tingkat desa. Ini memerlukan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap peran dan aktivitas tenaga pendamping.

Mengingat besarnya dana desa dan potensi dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efektif menjadi sangat penting untuk memastikan dana desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Upaya-upaya perbaikan dalam aspek laporan pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai potensi persoalan yang telah diidentifikasi.

Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022 Pada tahun 2022, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus korupsi yang terjadi disektor tersebut, jumlah setara 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum 2022 meningkat satu kasus dibanding pada tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus di sektor desa. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sejak disalurkannya dana desa pada 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dalam [sumsel.tribunnews.com](http://sumsel.tribunnews.com) bahwa “Memang ada mantan kades Sumber Rejo Kecamatan

Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, langsung di tahan Pidana khusus Kejari Banyuasin setelah memenuhi bukti unsur dugaan korupsi penggunaan Dana Desa” Kajari Banyuasin Agus Widodo didampingi kasi Pidus Hafis Muhandi menuturkan, penahanan terhadap tersangka setelah pihaknya meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana desa Sumber Rejo dari Penyelidikan menjadi penyidik. Agus menegaskan, ini sebagai bentuk ketegasan terhadap kades maupun mantan kades yang sengaja menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Aktivis Gerakan Tolak Korupsi Sumatera Selatan telah menyoroti realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Purwosari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Mereka menunjukkan keprihatinan terhadap penggunaan anggaran dana desa oleh Pemerintah Desa Purwosari, terutama pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 871.224.000 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.065.455.000, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022.

Dasri NH, selaku ketua dan koordinator aksi Gerakan Tolak Korupsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa mereka melakukan fungsi kontrol sosial untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara, termasuk dana desa, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Berdasarkan pantauan dan informasi yang mereka peroleh, mereka menduga adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan Dana Desa Purwosari yang berpotensi merugikan negara.

Sebagai respons terhadap dugaan tersebut, aktivis tersebut telah mengirim surat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meminta penjelasan dari Kepala Desa Purwosari, Pujo Widodo, terkait penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2021 dan 2022. Mereka menegaskan agar APH tidak ragu untuk mengambil tindakan jika menemukan indikasi korupsi yang dapat merugikan negara, sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia (Banyuasin, Sumaja Post).

Selain itu, DPD Jaringan Pemantau Kebijakan Publik (JPKP) Banyuasin juga melaporkan dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa Pulau Muning, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, kepada Polres Banyuasin. Mereka mengidentifikasi beberapa potensi penyimpangan dalam APBDes Desa Pulau Muning yang diduga fiktif dan memiliki markup, serta indikasi penyimpangan lainnya. Indo Sapri, Ketua DPD JPKP Banyuasin, menyatakan bahwa organisasinya akan terus melakukan sosial kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana desa di wilayah tersebut, dengan komitmen untuk melaporkan setiap temuan kepada APH yang berwenang (Banyuasin, Marimba Expose).

Proses ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan dana publik untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dana desa yang menjadi sumber penting bagi pembangunan di tingkat desa.

Selain kasus penyalahgunaan dana desa, Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dengan peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat,

dibutuhkan pemahaman dan pertanggung jawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Permendagri No.113 (2014) tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa merupakan salah satu cara mewujudkan *good governance* yang baik. Masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang erat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Prinsip-prinsip *good governance* diantaranya partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan semua warga masyarakat yang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintahan, serta visi strategis para pemimpin masyarakat.

Dalam penanganan uang desa, keterbukaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perangkat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan pesyaratan hukum dan etika yang relevan, serta misi Masyarakat. Dalam penelitian (Putri, 2021) bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memengaruhi secara positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Wardani & Utami (2020) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, adanya pengelelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti & Juardi, 2018). Sementara itu, esensi dari akuntabilitas adalah transparansi. Bentuk transparansi yang sangat berisiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasi adalah transparansi tentang anggaran. Sebagai pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat berhak mengawasi kinerja pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pemerintah. Melalui evaluasi menyeluruh, para pemangku kepentingan akan dapat memotivasi pemerintah untuk melakukan perbaikan (Afriyanti, 2015). Adanya kebutuhan anggaran oleh pemerintah agar keseluruhan strategi dapat dituangkan ke dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka Panjang (Anwar, 2012).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism* yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data besifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa berjumlah 5 orang dari 11 desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin yaitu Desa Lalang Sembawa, Desa Limau, Desa Limbang Mulya, Desa Mainan, Desa Muara Damai, Desa Pulau Harapan, Desa Pulau Muning, Desa Purwosari, Desa Rejodadi, Desa Sako Makmur, Desa Santan Sari. Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh, Menurut (Sugiyono, 2023) Teknik *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh karena jumlah populasi yang relative kecil.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *survey* lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden potensial yaitu pemerintah desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengisian kuesioner dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS (Statistical Program For Social science) versi 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

1. Berdasarkan hasil pengujian statistic deskriptif dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 24 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20.1455, Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi sebesar 1.12905 transparansi pengelolaan dana desa ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada nilai standar deviasinya.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistic deskriptif diketahui bahwa nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 29 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25.2909, Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi sebesar 1.40992 akuntabilitas pengelolaan dana desa ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada nilai standar deviasinya.
3. Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif, diketahui bahwa nilai minimum sebesar 117.00, nilai maksimum 144.00 dan rata-rata (*mean*) sebesar 122.7636 dengan standar deviasi sebesar 5.22446. Nilai rata rata dan nilai standar deviasi pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa penyebaran data

yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada nilai standar deviasinya.

### Uji Normalitas

**Tabel 1. Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.30187797
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.078
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Hasil pengujian One sampel Kolmogorov-Smirnov *Test* tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*P value*) atau nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal sehingga data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 2. Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.501	.016
	Transaparansi	1.148	.256
	Akuntabilitas	-1.626	.110

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute residual* (ABS\_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan nilai 0,05 bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 3. Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transaparansi	.977	1.023
	Akuntabilitas	.977	1.023

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Pada tabel 3 menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance dimana kedua variabel independen memiliki nilai yang sama nilai.

**Uji Koefisien Deteminasi**

**Tabel 4. Koefisien Deteminasi**

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.273	3.02122

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data yang menunjukkan R-squared sebesar 0.273, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen menjelaskan sekitar 27,3% variasi dalam variabel dependen. Hal ini berarti bahwa variabel independen tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variasi dalam variabel dependen.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 5. Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	81.754	1.658
	Transaparansi	.400	.063
	Akuntabilitas	1.301	.050

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 5, menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015:157) pada kolom *unstandardized coefficient* diperoleh model persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = 81,754 + 0,400X_1 + 1,301X_2 + e$$

Pesamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta sebesar 81,754 memberikan arti bahwa apabila variabel transparansi dan akuntabilitas diasumsikan 0, maka secara konstan variabel Pengelolaan Dana Desa bernilai besar sebesar 81,754
2. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,400 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel transparansi dengan variabel pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan jika variabel transparansi mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0.400%.
3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 1,301 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel akuntabilitas dengan variabel pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 1.301%.

### Uji parsial

**Tabel 6. Uji Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	49.317	.000
	Transaparansi	6.386	.000
	Akuntabilitas	25.829	.000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa			

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai t hitung dari variabel transparansi dan variabel akuntabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 6,386. Hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1,29713, dikarenakan thitung > ttabel (6,386 > 1,29713) maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan Transparansi (X1) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaa Dana Desa (Y) di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
2. Akuntabilitas (X2) memiliki nilai thitung sebesar 25,829. Hasil yang diperoleh untuk ttabel 1,29713, dikarenakan thitung > ttabel (25,829>1,29713) maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan Akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaa Dana Desa (Y) di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

Uji simultan

Tabel 7. Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	9.764	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa			
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi			

Sumber: Data diolah dari SPSS 26, 2024

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 9,764 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 9,764 lebih besar dari F-tabel 3.17. Dan data dapat dinyatakan bahwa Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan variabel dependen yakni Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin (Y).

**Pembahasan**

**Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel Transparansi pada penelitian ini adalah 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai thitung (6,148) > ttabel (1,29713). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat ditetapkan bahwa **H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>1</sub> diterima**. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa implementasi transparansi (X1) dapat mendorong terjadinya peningkatan Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Zulkifli (2023) dan Indah Setiarani Erganda (2021) kedua penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang konsisten dimana Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi adalah faktor kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Membantu menciptakan lingkungan dimana digunakan secara tepat, efisien dan adil untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya mengutamakan upaya untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi membuat perangkat desa lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa, informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat transparansi yang tinggi dapat menghambat bagi praktik korupsi pengelolaan keuangan.

**Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel akuntabilitas pada penelitian ini adalah 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti variabel

tesebut signifikan dari nilai thitung ( $6.386$ ) > ttabel ( $1.29713$ ). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga dapat ditetapkan bahwa **H0 ditolak dan H2 diterima**, maka hipotesis telah terbukti yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap Pengelolaan Dana Desa ( $Y$ ) di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Citra kumala Dewi dkk., (2019) dan Elisa Rama Yanti dkk., (2023) kedua penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang konsisten dimana Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya penerapan akuntabilitas pada pemerintah desa maka akan dapat menghasilkan capaian kinerja anggaran yang baik, karena terdapat tanggung jawab terhadap proses jalanya anggaran serta dapat menciptakan pelaporan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuasin. Pernyataan ini diperkuat dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada indikator mengenai anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diawasi dalam pengelolaanya.

### **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi secara simultan (Uji F) penelitian ini dapat dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar  $9,764$  lebih besar dari nilai Ftabel sebesar  $3,17$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Dari hasil analisis kekuatan hubungan secara simultan atau analisis untuk mengetahui seberapa besarnya variabel bebas (independen) menjelaskan variabel terikat (dependen), maka diketahui bahwa koefisien determinasi R Square sebesar  $27,3\%$ . Sedangkan sisahnya sebesar  $72,3\%$  diperoleh oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Penelitian ini selaras dengan penelitian Elisa Rama Yanti., dkk (2023) dan Indah Setiana Erganda (2021) yang menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan yaitu uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji-t (parsial), dan Uji-F (Simultan) terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dapat mencegah segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan cara meningkatkan transparansi untuk memastikan dana desa yang ada digunakan secara transparan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas untuk memastikan dana desa yang digunakan secara bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa Transparansi dan Akuntabilitas baik secara parsial dan simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin sebesar 27,3%. Pada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti indikator lain terkait Transparansi dan Akuntabilitas karena masih banyak variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Diharapkan agar peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang dalam periode yang berbeda sehingga hasil yang diterima lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini yakni pada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti indikator lain terkait Transparansi dan Akuntabilitas karena masih banyak variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Diharapkan agar peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan periode penelitian yang dalam periode yang berbeda sehingga hasil yang diterima lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyanti. (2015). *Bentuk transparansi jika tidak dipublikasi dapat menimbulkan masalah.*
- Anwar. (2012). *Adanya kebutuhan anggaran oleh pemerintah agar seluruh strategi dapat dituangkan dalam rencana jangka panjang maupun jangka pendek.*
- Dewi, & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5).
- Garung, & Ga. (2020). *akuntabilitas merupakan satu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Permendagri No.113 Tahun. (2014).
- Putri. (2021). *Transparansi dan struktur perangkat desa sangat penting karena hal tersebut bentuk dari pertanggungjawaban pemdes.*
- Rosyan, A. N. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang besumber dari APBN.*
- Sayuti, M., & Juardi. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.*

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 7 Nomor 2 (2025) 542 – 554 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i2.5733

Soleh. (2017). *Pemerintah pusat harus lebih mengoptimalkan pembangunan pembangunan yang berbasis desa.*

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R & D* (K. R. . D. E. Kedua (Ed.)). Alfabeta.

Wardani, & utami. (2020). *Transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat.*